



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 185 TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK


- Menimbang : a. bahwa Menteri Agama Republik Indonesia telah mengangkat Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak masa jabatan 2018-2022 melalui Keputusan Nomor: B.II/3/18302 tanggal 5 Juni 2018;
- b. bahwa H. Ma'ruf, S.Ag, M.Ag NIP. 197101011996031002 Pembina (IV/a) Lektor Kepala Pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan/Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak masa jabatan tahun 2018-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 493 Tahun 2003;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18302.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Dr. Rianawati, S.Ag, M.Ag NIP. 1969110119990 32002 Pembina (IV/a) Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan/Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak masa jabatan tahun 2014-2018, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala Institut Agama Islam Negeri Pontianak kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KEDUA : Mengangkat H. Ma'ruf, S.Ag, M.Ag NIP. 197101011996031002 Pembina (IV/a) Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan/Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak masa jabatan tahun 2018-2022.
- KETIGA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan fungsional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan honorarium bagi Dosen/Pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 20 Juli 2018

an. Menteri Agama
Rektor IAIN Pontianak,



Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur dan Kepala Biro AUAK pada IAIN Pontianak;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak.